



DRAF PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, perlu optimalisasi pengelolaan sumber daya melalui peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha didirikan dengan maksud untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menyejahterakan masyarakat dan menunjang pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha.
6. Direksi adalah Direksi Perumda Aneka Usaha.
7. Divisi adalah unit usaha di bawah Direksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.
8. Pegawai adalah Pegawai Perumda Aneka Usaha.
9. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai Perumda Aneka Usaha.
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.
11. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Aneka Usaha pada saat peraturan daerah ini ditetapkan.

BAB II PENDIRIAN, BENTUK BADAN USAHA, NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Aneka Usaha.

Pasal 3

Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat diberikan nama yang mencerminkan visi dan misi Perumda Aneka Usaha.
- (2) Perumda Aneka Usaha dalam operasionalnya dapat menggunakan logo yang mengandung arti dan makna dalam memberikan dorongan kinerja.
- (3) Pemberian nama, bentuk, dan penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Perumda Aneka Usaha berkedudukan di Daerah.
- (2) Perumda Aneka Usaha dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Unit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

Perumda Aneka Usaha dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Pasal 7

Maksud dibentuknya Perumda Aneka Usaha adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah serta menambah Pendapatan Asli Daerah guna menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pasal 8

Tujuan dibentuknya Perumda Aneka Usaha adalah:

- a. mengembangkan perekonomian Daerah;
- b. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya Daerah;
- c. menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 9

Bidang Usaha Perumda Aneka Usaha meliputi:

- a. Jasa;
- b. Perdagangan;
- c. Industri; dan
- d. Pariwisata.

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan usahanya Perumda Aneka Usaha dapat membentuk unit usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.
- (2) Pembentukan dan/atau pembubaran unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

BAB IV MODAL

Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perumda Aneka Usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.



Pasal 12

- (1) Untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mencukupi pemenuhan kebutuhan modal disetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB V ORGAN PERUMDA ANEKA USAHA Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Organ Perumda Aneka Usaha terdiri atas:

- a. Bupati sebagai pemilik modal;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Bupati Sebagai Pemilik Modal

Pasal 14

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan, Persyaratan, dan Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia pada saat rekrutmen sebagai Direksi pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - b. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S-1);
 - c. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi Perumda Aneka Usaha;
 - e. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati; dan



- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Direksi yang berasal dari Direksi/Pegawai Perumda Aneka Usaha juga harus memenuhi persyaratan khusus yaitu harus cuti diluar tanggungan perusahaan Perumda Aneka Usaha.

Pasal 17

- (1) Penentuan jumlah Direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Ahli terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Aneka Usaha atas rekomendasi Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
- jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
 - jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Aneka Usaha; dan/atau
 - jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Aneka Usaha.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 19

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Aneka Usaha;
- membina Pegawai;
- mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Aneka Usaha;
- menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- menyusun Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati dan diusulkan melalui Dewan Pengawas;



- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Aneka Usaha yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Aneka Usaha termasuk Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 20

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Aneka Usaha;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Aneka Usaha dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati;
- c. mengangkat dan memindahkan Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. menunjuk/mengangkat Pegawai sebagai pejabat sementara dalam hal terjadi kekosongan pejabat struktural;
- e. mewakili Perumda Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Aneka Usaha;
- g. menandatangani Laporan Keuangan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Aneka Usaha berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi karena Direksi berhenti atau diberhentikan, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perumda Aneka Usaha sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan atau sebelum 6 (enam) bulan sampai dilantiknya Direksi definitif.
- (4) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 22

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan tunjangan.
- (2) Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai.



- (3) Dalam hal Perumda Aneka Usaha memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi yang diberikan setiap tahun.
- (4) Besarnya Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Aneka Usaha.

Pasal 23

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Aneka Usaha, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

- (1) Jasa pengabdian dapat diberikan kepada Direksi pada akhir masa jabatan, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau reorganisasi dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 25

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin; dan
 - e. cuti karena alasan penting.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Aneka Usaha;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;



- e. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan/atau
 - g. diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (5) Dewan Pengawas melaporkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati sebagai bahan untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

Pasal 28

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas sampai keluarnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak keluarnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Dewan Pengawas melaporkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati sebagai bahan untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (7) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (8) Apabila putusan pengadilan menyatakan Direksi tidak bersalah, Direksi tidak dapat menuntut masa jabatan yang belum dijalani selama yang bersangkutan diberhentikan sementara.



Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan, Jumlah, dan Masa Jabatan

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Daerah dan/atau profesional yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Syarat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S-1);
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - d. usia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Aneka Usaha dalam meningkatkan kinerjanya.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Aneka Usaha;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Aneka Usaha antara lain:
 1. pembentukan dan/atau pembubaran unit usaha;
 2. pengangkatan Direksi;
 3. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 4. rencana perubahan status kekayaan Perumda Aneka Usaha;



5. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 6. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Aneka Usaha yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 33

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Aneka Usaha;
- b. menilai Laporan Triwulan yang disampaikan Direksi;
- c. menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Aneka Usaha; dan
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Perumda Aneka Usaha dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Aneka Usaha.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 35

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 36

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengawas.



Pasal 37

Dalam hal Perumda Aneka Usaha memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 36.

Pasal 38

Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian pada akhir masa jabatan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, permintaan sendiri, reorganisasi atau kedudukan sebagai pejabat Daerah telah berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat Daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 64 (enam puluh empat) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Aneka Usaha;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - h. diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Bupati.



- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf h dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (7) Apabila putusan pengadilan menyatakan anggota Dewan Pengawas tidak bersalah, anggota Dewan Pengawas tidak dapat menuntut masa jabatan yang belum dijalani selama yang bersangkutan diberhentikan sementara.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Ketentuan mengenai Kepegawaian Perumda Aneka Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 43

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Aneka Usaha ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

BAB VIII RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 44

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Aneka Usaha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Aneka Usaha dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Aneka Usaha yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.



BAB IX TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 45

Tahun Buku Perumda Aneka Usaha adalah tahun takwim.

Pasal 46

Direksi mengirimkan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perumda Aneka Usaha kepada Dewan Pengawas setiap bulan sekali dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 47

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas Neraca, Laporan Rugi/Laba dan Laporan Arus Kas kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk diaudit oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (2) Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 48

- (1) Laba Bersih Perumda Aneka Usaha setelah dipotong pajak disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum sebesar 12,5% (dua belas setengah persen);
 - c. Cadangan Tujuan sebesar 12,5% (dua belas setengah persen);
 - d. Dana Kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - e. Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagian laba bersih untuk Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penggunaan bagian laba bersih untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Penggunaan bagian laba bersih untuk Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi diatur dengan peraturan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XI DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 49

- (1) Perumda Aneka Usaha wajib membentuk Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai yang merupakan kekayaan Perumda Aneka Usaha yang dipisahkan.



- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Pegawai yang berasal dari laba yang dibagikan;
 - bantuan dari Perumda Aneka Usaha; dan/atau
 - iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari masing-masing Pegawai atas prakarsa pribadi.
- (3) Dana Pensiun dan tunjangan hari tua ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 50

- Tuntutan ganti rugi terhadap Direksi, Dewan Pengawas, atau Pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- Dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim oleh Bupati.

BAB XIII KERJA SAMA DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 51

- Perumda Aneka Usaha dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 52

Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 53

- Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perumda Aneka Usaha.
- Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.



BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 54

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat dibubarkan apabila:
 - a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - b. tidak layak beroperasi berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati.
- (2) Pembubaran Perumda Aneka Usaha ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Kekayaan Perumda Aneka Usaha yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Dalam pembubaran, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- (5) Tindakan penutupan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR



PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi dan keuangan, sehingga Perusahaan Umum Daerah merupakan bagian penting dalam menunjang otonomi daerah.

Guna mengelola potensi/sumber daya yang merupakan kekayaan Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dibentuk Perusahaan Umum Daerah yang mengelola beberapa bidang usaha atau disebut dengan istilah "Aneka Usaha". Selain itu pendirian Perumda Aneka Usaha juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan prinsip:

Keterbukaan adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perumda Aneka Usaha sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan Perumda Aneka Usaha dengan peraturan perundang-undangan.

Independensi adalah pengelolaan Perumda Aneka Usaha secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.



Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Aneka Usaha berdasarkan audit dari auditor independen.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah seseorang yang memiliki kompetensi atau keahlian dalam mengelola perusahaan atau di bidang usaha yang dikelola oleh Perumda Aneka Usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Dewan Pengawas dalam memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja Perumda Aneka Usaha dapat meminta pertimbangan pejabat yang berwenang.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Dana Kesejahteraan” adalah bagian laba bersih yang dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai, perumahan Pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR